

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan data temuan dilapangan yang merupakan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan judul penelitian. Hal ini dinilai penting karena merupakan laporan penelitian tahap akhir yang dilakukan peneliti.

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Profil masyarakat Desa Bangsah Sreseh Kabupaten Sampang secara administrasi Desa Bangsah terletak di wilayah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang dan tepatnya berada diantara 113o08' sampai dengan 113o039' Bujur Timur dan 06o05' sampai dengan 07o13' Lintang Selatan.<sup>1</sup>Desa Bangsah adalah salah satu diantara beberapa Desa yang berada di Kecamatan Sreseh dari 12 Desa dengan luas 2,77 km<sup>2</sup>.<sup>2</sup>

Secara administrasi Desa Bangsah terbagi menjadi 3 Dusun yaitu:

- a) Dusun Sajengan
- b) Dusun Sendang
- c) Dusun Bangsah

---

<sup>1</sup>Badan Pusat Statistik (BPS), "Kecamatan Sreseh Dalam Angka SreseH Subdistrict In Figures 2023", Katalago BPS 1102001.3527010 Diakses Pada Tanggal 6 September 2024. Pada Jam 15:44 WIB. 3.

<sup>2</sup>Badan Pusat Statistik (BPS), "Kecamatan Sreseh Dalam Angka SreseH Subdistrict In Figures 2023", Katalago BPS 1102001.3527010 Diakses Pada Tanggal 6 September 2024. Pada Jam 15:44 WIB. 7.

Di Desa Bangsah ini terdapat banyak budaya atau tradisi yang masih tetap dilaksanakan diantaranya yang peneliti temukan yaitu tradisi *taleh pagher* yang dilakukan sebelum lamaran dilaksanakan. Alasan peneliti mengambil di Desa Bangsah karena tradisi *taleh pagher* dalam prosesi lamaran yang hanya dilaksanakan oleh masyarakat Desa Bangsah yang terletak diantara empat Kabupaten yang ada di Madura yaitu Kabupaten Sampang yang terdiri dari 14 Kecamatan salah satunya ialah Kecamatan Sreseh yang mempunyai 12 Desa salah satunya ialah Desa Bangsah yang mempunyai 3 Dusun.

## **2. Pelaksanaan tradisi *Taleh Pagher* Dalam Prosesi Lamaran Di Desa Bangsah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang**

Dalam Islam memiliki beberapa tahap yang dianjurkan untuk mencapai jenjang pernikahan seperti *khitbah*, *khitbah* merupakan pendahuluan sebelum melangsungkan perkawinan dengan tujuan agar perkawinan dilakukan dengan kesadaran masing-masing pihak.<sup>3</sup> Sebelum melaksanakan lamaran kedua calon mempelai melakukan proses *ta'aruf* terlebih dahulu agar masing-masing pasangan mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Akan tetapi, di Desa Bangsah sebelum melaksanakan lamaran terdapat dua prosesi yaitu *ta'aruf* dan *taleh pagher*. *Taleh pagher* sudah dilakukan sejak dulu secara turun temurun, *taleh pagher* sifatnya mengikat sementara sehingga setelah melaksanakan *taleh pagher* yakni harus tetap melaksanakan prosesi lamaran. Masyarakat Desa Bangsah

---

<sup>3</sup>Eliyyil Akbar, “*Ta'aruf* Dalam *Khitbah* Perspektif Syafi’I dan Ja’fari,” *Musawa*, 1 (Januari, 2015), 57.

mengatakan bahwasannya tidak ada masalah apabila tidak melaksanakan proses *taleh pagher* asalkan jarak dari pengajuan *khitbah* tidak terlalu lama. Selanjutnya peneliti mendeskripsikan berdasarkan catatan lapangan terkait tradisi *taleh pagher* yang diperoleh melalui wawancara dengan beberapa narasumber dengan melalui beberapa tahapan:

a. Tahapan persiapan

Seperti yang dipaparkan oleh Dian Safitri sebagai pelaku *taleh pagher* terkait tentang kesepakatan sebelum melaksanakan *taleh pagher*, dari segi ketentuan waktu pelaksanaan *taleh pagher* dan bagaimana keputusan yang didapatkan setelah melaksanakan *taleh pagher* mengatakan bahwasannya:

“Sebelum dilaksanakan *taleh pagher* pinangan dari pihak laki-laki statusnya sudah diterima oleh pihak mempelai wanita, lalu dari pihak laki-laki bilang kepada keluarga pihak perempuan bahwa selanjutnya akan dilaksanakan *taleh pagher*. Setelah pelaksanaan itu iya pasti ada ketentuan waktu, nanti pihak laki-laki bilang bahwa tanggal sekian akan datang kembali, entah itu satu minggu lagi atau kapan pun sesuai kesepatan biar ada persiapan, agar tidak tiba-tiba datang.”<sup>4</sup>

Hal senada juga diungkapka oleh informan yakni Wahyu Firmansyah sebagai pelaku *taleh pagher* , sebagaimana petikan wawancaranya mengungkapkan bahwa:

“kalau saya dulu bak sama istri saya itu saling sepakat untuk melakukan lamaran, lalu bapak dan ibu saya datang kerumah mempelai wanita untuk melaksanakan *taleh pagher* jadi pihak keluarga saya tidak tiba-tiba datang membawa rombongan maka dilakukanlah proses *taleh pagher* selain untuk mengikat juga untuk memberi tahu kapan lamaran akan dilaksanakan agar dari pihak keluarga wanita ada persiapan”.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Dian Safitri, Pelaku *Taleh Pagher*, *Wawancara Langsung*, (Sajengan, 5 Juni 2024).

<sup>5</sup>Wahyu Firmansyah, *Pelaku Taleh Pagher*, *Wawancara Langsung*, (Sajengan, 7 September 2024).

Selanjutnya juga diutarakan oleh Shofiyatus Sholihah sebagai pelaku *taleh pagher* juga mengatakan bahwasannya:

“iya pastinya ada bak cuman sekedar memberi tau bahwa tanggal sekian atau hari rabu misalnya pihak keluarga laki-laki akan datang ke rumah pihak perempuan untuk melaksanakana *taleh pagher* bisa melalui televon atau secara langsung, dan untuk ketentuan waktunya itu bak pasti ada intinya kalau dirasa belum bisa melaksanakan lamaran secepatnya maka segera mungkin untuk bilang bahwa mau melakukan *taleh pagher* terlebih dahulu, dan juga hasil kesepakatan didalam pelaksanaan *taleh pagher* itu bak pastinya perihal kapan lamaran akan dilaksanakan, karena waktu saya di *taleh pagher itu ke'lakek'nah engkok bak bdeh neng Jakarta* jadi dari pihak laki-laki nelvon ke pihak perempuan (saya) bahwa belum bisa melaksanakan lamaran secepatnya sehingga dilaksankannya *taleh pagher* terlebih dahulu.”<sup>6</sup>

Hal yang serupa juga dipaparkan oleh Moh.Wahyudi sebagai pelaku *taleh pagher* memaparkan:

“Iya pastinya ada, setelah meminag dan diterima keluarga saya bilang kepada keluarga pihak wanita bahwasannya ingin melaksanakan *taleh pagher* terlebih dahulu, yang penting jangan lama-lama kalau sekiranya belum bisa lamaran secara cepat kalau saya waktu itu dari meminang ke *taleh pagher* yaitu dua hari karena waktu itu saya ada diluar kota dan belum mendapatkan izin cuti untuk melaksanakan lamaran dan keputusannya yang utama pasti perihal kapan bisa melangsungkan lamaran dan yang kedua bahwasannya wanita ini sudah diikat dan tidak boleh menerima lamaran lagi.”<sup>7</sup>

Hal serupa juga dipaparkan oleh ibu Hanifah selaku masyarakat Desa Bangsah mengatakan bahwasannya:

“Terakait persiapan untuk *taleh pagher* itu bak setidaknya bawa meskipun sedikit meskipun tidak membawa jajan yang banyak masak ketika kita bertamu ke rumah orang tidak membawa bawah buah tangan dan juga yang terlibat dalam *taleh pagher* itu cuman kedua orang tua dari pihak keluarga laki-laki dan keluarga wanita”.<sup>8</sup>

<sup>6</sup>Shofiyatus Sholihah, Pelaku *Taleh Pagher*, Wawancara Langsung, (Sendang, 6 Juni 2024).

<sup>7</sup>Moh. Wahyudi, Pelaku *Taleh Pagher*, Wawancara Langsung, (Bangsah, 7 Juni 2024).

<sup>8</sup>Hanifah, Pelaku *Taleh Pagher*, Wawancara Langsung, (Sendang,

Ibu Royati memaparkan hal yang sama terkait perilah apa saja yang perlu disiapkan sebelum melaksanakan *taleh pagher* dan siapa saja yang terlibat didalamnya:

“Persiapannya bak menyiapkan pisang dan jajan seperti donat dan roti kukus atau jajan kemasan seribuan untuk dibawa kerumah mempelai wanita. Yang datang ke rumah mempelai wanita itu perwakilan dari keluarga laki-laki cuman dua orang atau berlima atau bisa menyuruh *bengesepo* yang dirasa bisa mewakili keluarga dengan tutur kata yang baik atau bisa dari keluarga sendiri.”<sup>9</sup>

b. Tahapan berkunjung

Tahapan ini adalah tahapan pertemuan antara kedua keluarga. Pada tahapan ini yaitu keluarga mempelai laki-laki membawa buah tangan untuk keluarga mempelai perempuan dan penentuan hari dan tanggal lamaran akan dilaksanakan.

Seperti yang diutarakan oleh Bapak Muhammad Bustomi selaku salah satu tokoh masyarakat Desa Bangsah mengatakan bahwa:

“*Taleh pagher* merupakan sebuah ikatan sebelum dilaksanakannya lamaran. Bedanya apabila lamaran itu lebih meresmikan dan diumumkan kehalayak umum. Pelaksanaannya ya dengan membawa jajan atau buah tangan dari perwakilan keluarga laki-laki bisa kedua orang tuanya. Jajan itu bisa berupa pisang dan kue secukupnya hanya sebagai pengikat atau pemasti bahwa sodari fulanah sudah ada yang meminang, sehingga tidak diperkenankan menerima pinangan orang lain sebelum lamaran dilaksanakan. Sedangkan di dalam proses lamaran juga menyimpan unsur *taleh pagher* akan tetapi ikatannya bersifat lebih kuat, dalam pelaksanaan lamaran terdapat 3 unsur yaitu *nale'en pagher*, penghormatan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, peresmian dari suatu ikatan pertuangan. Maka apabila disimpulkan *taleh pagher* itu dilakukan untuk menandakan atau mengikat mempelai wanita secara kekeluargaan agar tidak menerima pinangan dari orang lain sebelum lamaran dilaksanakan dan diumumkan kehalayak umum.”<sup>10</sup>

<sup>9</sup>Royati, Selaku Masyarakat Desa Bangsah, *Wawancara Langsung*, (Sendang, 28 Mei 2024)

<sup>10</sup>Muhammad Bustomi, Selaku Tokoh Masyarakat, *Wawancara Langsung*, (Sajengan, 27 Mei 2024).

Hal tersebut juga diungkapkan oleh ibu HJ. Maisunah selaku sesepuh di Desa Bangsah mengatakan bahwa:

“Iya kan sudah saling *naremah tanpentan*, lalu perwakilan keluarga laki-laki datang membawa *keranjeng dhenadhenah* dan *gheddeng* yaitu sebagai pengikat bahwa sudah diterima pinangannya, jadi jajan yang dibawa dan pisang yang dibawa itu melambangkan harapan kepada kedua calon agar nantinya hidup sejahtera dan memiliki keturunan dan juga sebagai pengikat atau simbolis terjadinya suatu ikatan antara kedua belah pihak, untuk persiapannya kita hanya menyiapkan apa yang akan dibawa kalau belum punya iya beli dulu, biasanya itu hanya perwakilan dari keluarga bisa hanya terdiri dari 2 orang atau 5 orang yang terlibat bisa bapak, ibu, saudara atau bisa tokoh masyarakat sebagai orang yang lebih pandai dalam beretika sosial apabila tidak melibatkan tokoh masyarakat ya tidak gak apa-apa bebas. Tapi ada juga yang tidak melakukan *taleh pagher pagher* melainkan langsung prosesi lamaran secara besar-besaran tidak perlu melakukan *taleh pagher* namun biasanya kalau masih lama yang mau dilaksanakan lamaran iya *taleh pagher* terlebih dahulu maksimal jarak dari *tanpentan* itu satu minggu maka harus melaksanakan *taleh pagher* apabila tidak ingin melaksanakan *taleh pagher* minimal tiga hari dari *tan pentan* menuju lamaran.”<sup>11</sup>

Hal yang serupa dituturkan oleh Ibu Rohmah selaku masyarakat Desa Bangsah mengatakan bahwasannya:

“Biasanya yang datang itu hanya keluarga inti saja bak itu cuman *taleh pagher*, baru ketika lamaran semua orang di undang, kalau *taleh pagher* cuma mengikat antara keluarga jadi hanya keluarga inti saja. Tujuannya iya selain mengikat juga agar antar keluarga itu saling mengenal lebih dekat lagi. Jadi yang disiapkan juga tidak banyak, hanya jajan yang akan dibawa.”<sup>12</sup>

Hasil observasi peneliti terkait pelaksanaan *taleh pagher* di Desa Bangsah Kecamatan Sreseh ini bahwasannya *taleh pagher* tersebut dilaksanakan sebelum dilakukannya lamaran yakni perwakilan dari keluarga laki-laki datang ke rumah keluarga perempuan dengan membawa buah tangan secukupnya karena hanya sebagai pengikat

<sup>11</sup>HJ. Maisunah, Selaku Sesepuh Desa Bangsah, *Wawancara Langsung*, Sajengan, 28 Mei 2024).

<sup>12</sup>Rohmah, Selaku Masyarakat Desa Bangsah, *Wawancara Langsung*, (Bangsah , 30 Mei 2024)

bahwa perempuan tersebut sudah diikat meskipun ikatannya sementara.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasannya pelaksanaan *taleh pagher* di Desa Bangsah dilaksanakan sebelum prosesi lamaran. Prosesi *taleh pagher* hanya diikuti oleh keluarga pihak laki-laki maupun dari keluarga perempuan saja beda dengan prosesi lamaran yang dilaksanakan mengundang khalayak umum. Dalam pelaksanaan tradisi *taleh pagher* pihak mempelai laki-laki datang membawa pisang, dimana pisang tersebut sebagai simbol agar kedua calon pasangan bisa hidup sejahtera serta dikaruniai keturunan. Prosesi lamaran lebih mengikat dari pada prosesi *taleh pagher* karena hanya sebagai tanda bahwa sudah ada seseorang yang sudah meminangnya. Tradisi *taleh pagher* ini bisa dikatakan sebagai penanda juga dari pihak perempuan bahwa sudah menerima pinangan dari pihak laki-laki. Anggota keluarga yang ikut serta dalam pelaksanaan *taleh pagher* ini bisa terdiri keluarga inti saja karena dengan tujuan agar kedua belah pihak bisa saling mengenal lebih dekat, orang-orang tersebut bisa terdiri dari dua ataupun lima orang yakni bapak, ibu, saudara ataupun tokoh masyarakat. Tradisi *taleh pagher* bisa dilakukan jika diperkirakan belum bisa melaksanakan lamaran dalam jangka waktu maksimal satu pekan dan minimal tiga hari dari *tan pentan*, *tan pentan* ialah proses meminang perempuan yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki dengan melalui ucapan.

---

<sup>13</sup>Observasi, di Desa Bangsah Sreseh Sampang (Bangsah, 30 Mei 2024).

Selain tujuan pelaksanaan *taleh pagher* yang sudah disampaikan di atas prosesi *taleh pagher* juga menyepakati tanggal kembalinya pihak laki-laki dalam pelaksanaan lamaran dikarenakan pihak keluarga wanita bisa melakukan persiapan terlebih dahulu, di mana pelaksanaan lamaran lebih resmi sifatnya dari prosesi *taleh pagher* karena diikuti oleh masyarakat yang telah diundang. Pada zaman yang serba teknologi ini prosesi *taleh pagher* juga dibantu oleh alat komunikasi via telepon dalam rangka memastikan apakah bisa melakukan *taleh pagher* dulu atau langsung melaksanakan lamaran kejadian ini didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian pelaku *taleh pagher* berada di perantauan. Sebelum pelaksanaan *taleh pagher* ini sudah ada kesepakatan meminang dari keluarga laki-laki dan diterima pinangannya oleh keluarga perempuan, setelah pertemuan ini barulah terjadi kesepakatan apakah ingin di adakan prosesi *taleh pagher* atau langsung melaksanakan prosesi lamaran dengan dilaksanakannya *taleh pagher* sebagai tanda juga sebagai pengikat ataupun pihak Wanita tidak boleh menerima pinangan dari orang lain.

## **B. Temuan Penelitian**

1. Pelaksanaan *taleh pagher* di Desa Bangsah yaitu dilakukan dengan pihak keluarga laki-laki datang kepada keluarga pihak perempuan setelah *tan pentan* diterima dengan membawa jajan dan pisang yang melambangkan harapan kepada kedua calon agar nantinya hidup sejahtera dan memiliki keturunan dan juga sebagai simbol pengikat agar sebelum lamaran dilaksanakan tidak menerima lamaran orang lain karena kebiasaan di Desa

Bangsah apabila belum melakukan lamaran itu tidak dianggap diikat. Ikatan yang berada didalam tradisi *taleh pagher* itu sifatnya tidak kuat hanya sebagai tanda bahwasannya wanita tersebut sudah diikat namun belum diresmikan karena setelah dilaksanakan *taleh pagher* itu tidak diumumkan ke halayak umum melainkan secara kekeluargaan.

2. Masyarakat Desa Bangsah menganggap *taleh pagher* itu harus dilaksanakan jika belum bisa melaksanakan lamaran secepatnya yaitu tiga hari setelah *tan pentan* paling lama satu minggu setelah *tan pentan* jika dirasa belum bisa melaksanakan lamaran dalam satu minggu maka dengan secepatnya untuk memberitau bahwasannya ingin melaksanakan *taleh pagher* terlebih dahulu. Adapun tujuan dilaksanakannya *taleh pagher* ialah agar antara dua keluarga saling mengenal lebih dekat, agar pihak perempuan tidak menerima pinangan dari orang lain, dan juga dalam prosesi *taleh pagher* antar dua keluarga bermusyawarah terkait waktu pelaksanaan lamaran.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Pelaksanaan Tradisi *Taleh Pagher* Dalam Prosesi Lamaran Di Desa Bangsah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang**

Dalam Islam manusia dianggap sebagai makhluk yang terhormat, dari proses penciptaan hingga meninggal. Untuk menjaga kehormatan ini, Allah memberikan aturan yang mengatur perilaku manusia, termasuk dalam hal berpasangan, aturan ini membedakan manusia dari hewan dan

mahluk lainnya.<sup>14</sup> Untuk memastikan bahwa orang-orang yang sudah siap untuk menikah dan berkeluarga tetap terhormat. Allah menurunkan ayat-ayat tertentu sebagai berikut:<sup>15</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S Al-Rum:21)<sup>16</sup>

Dari ayat tersebut memberitahu bahwa setiap manusia diciptakan berpasangan, Allah SWT sudah menyiapkan jodoh bagi setiap hambanya di bumi, sehingga sebagai seorang hamba tugas kita ialah berikhtiyar untuk memilih dan mencari jodoh. Setelah seseorang mencapai kematangan dan siap untuk berumah tangga, maka point penting yang dianjurkan dalam ayat di atas adalah melakukan perkenalan atau saling mengenal dengan cara yang diridhai Allah.<sup>17</sup>

*Ta'aruf* adalah proses mengenal lebih jauh seseorang atau sekelompok orang dalam melalui perkenalan, tatap muka, bersilaturahmi, atau mengunjungi orang tersebut secara langsung. Agama Islam sangat

<sup>14</sup>Wahibatul Maghfuroh, “Pencarian Jodoh Melalui Media Sosial Pespektif Hukum Islam,” *Jurnal IUS*, 2 (September, 2021), 88.

<sup>15</sup>Wahibatul Maghfuroh, “Pencarian Jodoh Melalui Media Sosial Pespektif Hukum Islam,” 88.

<sup>16</sup>Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Jabal Raudhatul Jannah, 2010), 406.

<sup>17</sup>Wahibatul Maghfuroh, “Pencarian Jodoh Melalui Media Sosial Pespektif Hukum Islam,” 88.

menganjurkan *ta'aruf* agar kita saling mengenal antara satu sama lain. Hal ini sejalan dengan kodrat kita sebagai makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari hubungan dengan orang lain.<sup>18</sup> Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ

اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

”Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui.” (Q.S Al-Hujarat:13).<sup>19</sup>

Dalam Islam proses menuju gerbang pernikahan yakni ada langkah-langkah yang dilaksanakan yang pertama ialah *ta'aruf* dan yang kedua dilanjutkan dengan lamaran. Akan tetapi, yang terjadi di Desa Bangsah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang tahapan-tahapan sebelum menuju pernikahan selain *ta'aruf* dan lamaran itu juga ada tradisi *taleh pagher*.

*Taleh pagher* merupakan proses lamaran yang sifatnya mengikat sementara *taleh pagher* sudah menjadi kebiasaan yang ada di Desa Bangsah yang mana tradisi *taleh pagher* ini merupakan sebuah tradisi yang dijaga oleh masyarakat Bangsah karena tradisi ini sebagai bentuk *tengka medhureh* dan agar antar dua keluarga saling mengenal lebih dekat.

<sup>18</sup>Winda Utama, *Tentang Ta'aruf*, (Ponorogo:Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), 4.

<sup>19</sup>Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Jabal Raudhatul Jannah, 2010), 517.

Dalam pelaksanaan tradisi *taleh pagher* di Desa Bangsah tersebut yaitu pihak laki-laki datang kerumah pihak perempuan setelah *tan pentan* diterima dengan membawa jajan dan pisang sebagai simbol pengikat agar sebelum lamaran dilaksanakan tidak menerima lamaran orang lain, hal tersebut juga bertujuan untuk menentukan atau memberitau kepada pihak keluarga wanita terkait kapan lamaran tersebut dilaksanakan sekaligus mengutarakan alasan mengapa lamaran tersebut tidak bisa dilakukan secepatnya yang nantinya akan mendapatkan kesepakatan antara dua keluarga, karena masyarakat Desa Bangsah menganggap *taleh pagher* ini harus dilaksanakan jika pihak laki-laki belum bisa melaksanakan lamaran dengan secepatnya serta untuk menegaskan kepada pihak perempuan agar tidak menerima lamaran dari laki-laki lain dan agar antar kedua keluarga tersebut saling mengenal lebih dekat lagi. *Taleh pagher* dilaksanakan yaitu minimal tiga hari setelah *tan pentan* dan maksimal satu minggu setelah *tan pentan* sehingga apabila dari pihak laki-laki dirasa belum bisa melaksanakan lamaran secepatnya maka harus melaksanakan *taleh pagher* terlebih dahulu karena di Desa Bangsah jika belum melaksanakan lamaran tersebut maka tidak dianggap mengikat karena *taleh pagher* tersebut sifatnya mengikat sementara.

## **2. Tradisi *Taleh Pagher* Dalam Prosesi Lamaran Di Desa Bangsah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Perspektif ‘Urf**

Tradisi *taleh pagher* merupakan pengikat sementara sebelum lamaran dilaksanakan. Biasanya pelaksanaan tradisi *taleh pagher* itu ialah minimal

tiga hari dan maksimal satu minggu setelah *tan pentan*. Adapun proses pelaksanaan taleh pagher adalah datangnya pihak laki-laki dengan membawa buah tangan sebagai pengikat sementara dan membahas waktu lamaran kapan dilaksanakan. Tradisi tersebut untuk menegaskan kepada pihak perempuan agar tidak menerima lamaran dari laki-laki lain serta agar antar kedua keluarga tersebut saling mengenal lebih dekat lagi.

Dalam pandangan hukum Islam tradisi, adat istiadat atau hukum yang tidak tertulis disebut dengan '*urf*'. '*Urf*' adalah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat yang merupakan kebiasaan dikalangan mereka, baik perkataan maupun perbuatan.<sup>20</sup> Seperti halnya *taleh pagher*, *taleh pagher* jika dilihat dari perspektif '*urf*' sebagai berikut:

- a. Dari segi objeknya '*urf*' dibagi dalam *al-'urf al-lafdhi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan), dan *al-'urf al-amali* (kebiasaan yang menyangkut perbuatan).<sup>21</sup> Tradisi *Taleh Pagher* ditinjau dari segi objeknya termasuk *al-'urf al-amali* karena tradisi *taleh pagher* merupakan kebiasaan masyarakat dalam melakukan suatu perbuatan sehingga makna perbuatan tersebut dipahami dan terpikirkan oleh masyarakat.
- b. Dari segi cakupannya '*urf*' dibagi dalam *al-'urf al-amm* (kebiasaan yang bersifat umum), dan *al-'urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus)<sup>22</sup> Tradisi *Taleh Pagher* ditinjau dari segi cakupannya termasuk *al-'urf al-*

<sup>20</sup>Wiwik Dyah Aryani, Abdul Holik, dkk, *Ushul Fiqih*, 69.

<sup>21</sup>Afidah Wahyuni, Harisah, "Konsep AL-'Urf Dalam Perkembangan Society 5.0 Perspektif Fikih Kontemporer," 73.

<sup>22</sup>Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, 103.

*khas* karena tradisi *taleh pagher* merupakan tradisi atau kebiasaan masyarakat yang hanya berlaku secara khusus pada suatu masyarakat seperti Desa Bangsah Sreseh Sampang.

- c. Dari segi keabsahannya *'urf* dibagi dalam *al-'urf al-shahih* (kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits), dan *al-'urf al-fasid* (kebiasaan yang bertentangan dengan dalil syara').<sup>23</sup> Dari segi keabsahannya Tradisi *taleh pagher* termasuk *al-'urf al-shahih* meskipun tradisi *taleh pagher* tidak tercantum di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Tetapi tradisi ini tidak bertentangan dengan keduanya dan dianggap sah jika tradisi *taleh pagher* ini tidak memberatkan salah satu pihak ataupun terdapat kerelaan pada semua pihak.

Tradisi *taleh pagher* di Desa Bangsah masyarakat menilai baik, sehingga dikategorikan sebagai *'urf shahih* sesuai dengan kaidah *'urf*:<sup>24</sup>

الْمَعْرُوفُ عُزْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya:

“Sesuatu yang dikenal berdasarkan *'urf*, seperti sesuatu yang diisyaratkan berdasarkan suatu syarat”.<sup>25</sup>

Masyarakat Desa Bangsah menilai tradisi *taleh pagher* ini sebagai hal yang baik karena tidak bertentangan dengan dalil syara' meskipun tidak disebutkan secara langsung di dalam Al-Qur'an dan hadits, oleh karena itu

<sup>23</sup> Agus Hermanto, Rohmi Yuhani'ah, *Ushul Fikih Metode Ijtihad Hukum Islam*, 53.

<sup>24</sup> Diana Nur Safitri, Fathonah K.Daud, Muhammad Aziz “Tradisi Pemberian Belehan Perspektif 'Urf di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro,” *Jurnal Studi Pendidikan dan Keislaman*, 1 (Juni, 2021), 92.

<sup>25</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang:Noerfikri, 2019), 97.

tradisi *taleh pagher* di Desa Bangsah termasuk tradisi yang diperbolehkan didalam Islam. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih:<sup>26</sup>

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya :

“Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”.<sup>27</sup>

Dari berbagai penjelasan teori tentang pengertian ‘urf dan macam-macam ‘urf diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi *taleh pagher* yang dilaksanakan sebelum lamaran terjadi jika ditinjau dari segi objeknya termasuk *al-‘urf al-amali* karena tradisi *taleh pagher* adalah tradisi atau kebiasaan masyarakat dalam melakukan perbuatan, sehingga makna perbuatan itulah yang dipahami dan muncul dalam pikiran masyarakat. Jika ditinjau dari segi cakupannya tradisi *taleh pagher* termasuk *al-‘urf al-khas* karena tradisi *taleh pagher* merupakan tradisi atau kebiasaan masyarakat yang hanya berlaku secara khusus pada suatu masyarakat seperti Desa Bangsah Sresih Sampang karena belum tentu di wilayah lain terdapat tradisi *taleh pagher* yang dilaksanakan sebelum lamaran seperti yang ada di Desa Bangsah ini. Sedangkan apabila dilihat dari segi keabsahannya termasuk *al-‘urf al-shahih* meskipun tradisi *taleh pagher* tidak disebutkan di dalam Al-Qur’an dan Hadits. Tetapi tradisi ini tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadits dan diterima oleh masyarakat Desa Bangsah.

<sup>26</sup>Diana Nur Safitri, Fathonah K.Daud, Muhammad Aziz “Tradisi Pemberian Belehan Perspektif ‘Urf di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro,” 94.

<sup>27</sup>*Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 90.